

Drs. H.M.A. TIHAMI, M.A.

Konsep-konsep dalam Kajian Fiqh Menurut Ibn Hazm al-Dhahiri*

Abu Muhammad 'Ali ibn Hazm al-Andalusi, seorang ulama besar yang lahir di Andalusia (Spanyol) dan pengikut madzhab al-Dhahiriyah, menyusun sebuah kitab yang diberi judul *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Untuk memantapkan kajian fiqhnya, dan sekaligus mengurangi kesalahpahaman pembaca atas pokok-pokok pikirannya, dalam kitab itu pula dikemukakan pen-derinisian konsep-konsep dasar fiqh. Konsep-konsep yang didefinisikannya adalah sebagai berikut:

1. *al-Hadd* : ialah suatu lafadh yang simpel yang menunjukkan keadaan sesuatu yang dibicarakan, misalnya lafadh *al-jism*, itu mengandung arti setiap yang panjang, lebar, dan isi (bentuk).
2. *al-Rasm* : ialah lafadh yang simpel, yang menunjukkan perbedaan antara sesuatu yang dibicarakan dengan yang lainnya. Misalnya: manusia adalah makhluk yang tertawa. Tertawa adalah tabi'at yang hanya dipunyai oleh manusia, karena itu dipakai untuk membedakannya dengan

makhluk yang lain.

3. *al-'ilm* : ialah keyakinan terhadap sesuatu sebagaimana dalam ujudnya. Keyakinan tersebut dapat diperoleh melalui petunjuk (burhan), alat indera atau akal sehat, dan adakalanya melalui orang yang harus diikuti berdasarkan perintah Allah. Yang dimaksud terakhir ini adalah Rasulullah.
4. *al-I'tiqad* : ialah pembenaran hukum terhadap sesuatu. Pembenaran itu bisa berdasarkan petunjuk (burhan), bisa pula berdasarkan petunjuk orang yang kata-katanya sah sebagai *burhan*.
5. *al-Burhan* : Setiap pernyataan (*qadliyah* atau *qadliyah-qadliyah*), atau keadaan yang menunjukkan kebenaran hukum sesuatu.
6. *al-Dalil* : Kadang-kadang sama artinya dengan *burhan* (petunjuk), dan kadang-kadang sama artinya dengan *al-ism* (nama), sehingga sesuatu itu dapat diketahui lewat namanya. Dalam

* Diambil dari kitab *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, karya Ibn Hazm al-Andalusi, al-Dhahiri, yang diterbitkan oleh Dar al-Hadits Cairo pada tahun 1984.

pengertiannya, al-Dalil ialah suatu pernyataan (ibarat/lafadh) yang menunjukkan sesuatu yang dimaksud. Misalnya: lafadh yang anda pakai dalam pembicaraan adalah dalil bagi yang anda kehendaki (yang anda tuntutan).

7. *al-Hujjah* : ialah al-Dalil itu sendiri, jika sudah menjadi *burhan*, atau *iqno'*, atau *syughb*.
8. *al-Dal* : ialah yang memberitahu (pemberitahuan) hakekat (kebenaran) sesuatu. Pemberitahuan itu mungkin manusia yang mengajarkannya, dan kadang-kadang yang dimaksudkan adalah Allah sendiri sebagai pemberi tahu, dalam arti *majaz*. al-Dalil juga dinamakan al-Dal (yang memberitahu). Kadang-kadang pula al-Dal itu dikatakan al-Dalil.
9. *al-Istidlal* : Menuntut dalil, baik dari pengetahuan akal dan logika, maupun dari orang yang mempunyai pengetahuan.
10. *al-Dilalah* : Aktifitas (pekerjaan) pemberitahu (pemberi dalil/al-Dal). Dalam arti majaz adalah pekerjaan (fungsi) dalil.
11. *al-Iqna'* : Setiap pernyataan (premis/keadaan) tentang hukum sesuatu yang diterima oleh (menenangkan) jiwa tanpa menuntut bukti, kerana tidak ada dalil (*burhan*) yang membatalkannya.
12. *al-Syughb* : Mengajukan hujjah yang bathil dengan pernyataan yang tidak diterima (*fasid*), berakibat pada sesuatu yang bathil, yaitu sesuatu yang kacau (alasan yang tidak bisa diterima, atau tidak ada dalil yang mengiyakannya).
13. *al-Taqlid* : Pembeneran terhadap sesuatu berdasarkan pendapat orang lain, tanpa mengetahui kebenaran dalil dalam pendapat itu. Adapun mengikuti perintah Allah tanpa mengetahui dalilnya, itu bukan taqlid melainkan taatpada hukum-hukum Allah.
14. *al-Ilham* : Pengetahuan yang sudah terdapat di dalam jiwa, tanpa memerlukan *dalil*, *iqna'* dan *taqlid*. Dalam hal ini hanya ada dua macam, yaitu: (1) ilham itu adakalanya perbuatan naluri (misalnya kemampuan bicara); (2) adakalanya merupakan pengetahuan dasar dalam diri manusia (misalnya mengetahui, bahwa seluruh itu lebih banyak daripada sebagian).
15. *al-Nubuwwah* : (Kenabian); pengkhususan Allah atas seorang laki-laki atau perempuan untuk mengetahui sesuatu tanpa belajar, baik pengetahuannya itu melalui Malaikat maupun melalui kekuatan jiwa yang luar biasa (di luar kekuatan makhluk) sehingga memperoleh mu'jizat. Pengkhususan ini telah berakhir

- setelah kenabian Muhammad Saw.
16. *al-Risalah* : Perintah Allah kepada Nabi untuk melakukan tabligh (*indzar* dan *tabsyir*). Setiap Rasul itu pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu Rasul.
 17. *al-Bayan* : Sesuatu yang dalam esensinya itu memungkinkan diketahui hakekatnya bagi orang yang hendak mengetahuinya.
 18. *al-Ibanah dan al-Tabyin*:
Aktifitas penjelas (*al-mubayyin*), yaitu mengeluarkan dari pengertian yang sulit (musykil) kepada pengertian yang dapat difahami hakekatnya.
 19. *al-Shidq* : Informasi tentang sesuatu yang sesuai dengan keadaannya (kenyataannya).
 20. *al-Haq* : Sesuatu yang benar kenyataannya. *al-Haq* itu sama artinya dengan: *al-Haqiqah*, sebab dalam nash kedua kata itu disebutkan untuk arti yang sama.
 21. *al-Bathil* : Sesuatu yang tidak benar kenyataannya.
 22. *al-Kidzb* : Informasi tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaannya (kenyataannya).
 23. *al-Ashl* : Sesuatu yang ditemukan dan dirasakan pertama kali oleh akal dan rasa.
 24. *al-Far'u* : Suatu pengetahuan yang merujuk kepada pengetahuan yang lain (*ashl*); kadangkala *far'u* juga menjadi *ashl* jika menjadi rujukan munculnya suatu pengetahuan yang lain.
 25. *al-Ma'lum* : (1) *ma'lum* (diketahui) dengan jalan *al-ashl* (pengetahuan asal), (2) *ma'lum* dengan jalan merujuk kepada *Ashl*. Hadits yang mutawattir atau yang disepakati kebenarannya, atau yang terjamin *ke-tsiqatan* sanadnya sampai kepada Nabi, adalah yakin kebenarannya dan menjadi sumber pengetahuan (*ma'lum*).
 26. *al-Nash* : ialah lafadh yang terdapat dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* yang dijadikan dalil atas hukum segala sesuatu, yaitu *dhahir lafadhnya* itu sendiri.
 27. *al-Ta'wil* : Pemindahan (arti) lafadh dari kehendak *dha-hirnya* menurut arti bahasa kepada pengertian (makna) yang lain. Jika *ta'wil* itu didukung oleh suatu dalil (*burhan*) yang sah, maka *pena'wilnya* wajib taat, karena menurutnya benar. Tetapi jika tidak didukung oleh dalil yang sah, maka itu *bathil*.
 28. *al-'Umum* : Cakupan lafadh atas segala arti yang dimaksud menurut bahasa; setiap *'umum* pasti *dhahir*, dan tidak setiap *dhahir* itu berarti *'umum*, sebab

- kadangkala dhahir itu merupakan khabar tentang satu orang, tidak untuk yang lainnya.
29. *al-Khushush* : Sasaran lafadh yang menurut kehendak bahasanya hanya terhadap sebagian tertentu saja, tidak terhadap sebagian yang lain.
 30. *al-Mujmal* : Lafadh yang menghendaki penafsiran, yang penafsirannya diambil dari lafadh yang lain.
 31. *al-Mufassar* : Lafadh mujmal yang difahami dengan lafadh lain.
 32. *al-Amr* : Suatu ketetapan pihak yang memerintah kepada pihak yang diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Jika pihak yang memerintah itu Tuhan atau Rasul, maka ketaatan kepada perintah keduanya, adalah *fardlu*; jika pihak yang memerintah tersebut selain Allah dan Rasul, maka ketaatannya tidaklah *fardlu*.
 33. *al-Nahyu* : Suatu ketetapan pihak yang melarang kepada pihak yang dilarang untuk tidak mengerjakan suatu pekerjaan.
 34. *al-Fardlu* : Sesuatu yang bagi pihak yang tidak mengerjakan, berhak memperoleh celaan dan berhak memperoleh predikat ma'siat kepada Allah. Yang termasuk dalam *fardl* adalah: *al-Wajib*, *al-Lazim*, dan *al-Hatm*.
 35. *al-Haram* : Sesuatu yang bagi pihak yang mengerjakannya berhak memperoleh celaan dan berhak memperoleh predikat ma'siat kepada Allah, kecuali jika dihapuskan oleh Allah melalui pengampunan atau taubat. Yang termasuk *al-Haram* ini ialah: *al-Mahdhur*, *al-Ladzi La Yajuz* dan *al-Mamnu'*.
 36. *al-Thaat* : Terlaksananya perintah oleh pihak yang diperintah sesuai dengan maksud perintahnya, dan terlaksana tidak dikerjakannya larangan, sesuai dengan maksud larangannya. Oleh karena itu dikatakan bahwa setiap kebaikan (berbuat baik) adalah ketaatan (*test*).
 37. *al-Ma'shiyat* : Kebalikan dari *al-Tha'at*.
 38. *al-Nadb* : Perintah yang boleh ditinggalkan tapi bagi yang melaksanakan perintah itu memperoleh pahala, dan bagi yang meninggalkannya tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa. Yang termasuk *al-Nadb* ialah: *al-I'tisa*, *al-Mustahsan*, dan *al-Mustashab*.
 39. *al-Karahah* : Larangan yang boleh dikerjakan; tetapi bagi yang tidak mengerjakannya memperoleh pahala, dan bagi yang mengerjakan tidak mendapat pahala serta tidak mendapat dosa. Misalnya menjual senjata

(alat tajam) kepada seseorang yang dicurigai suka berbuat jahat.

40. *al-Ibahah* : Sesuatu yang sama nilainya antara dikerjakan dan tidak dikerjakan, yaitu keduanya tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa. *Al-Ibahah* ini disebut juga *al-Halal*.
41. *al-Qiyas* : Menetapkan hukum terhadap sesuatu yang tidak dihukumi oleh nash, karena adanya keserupaan (*syubhat*/keraguan) dengan sesuatu yang telah dihukumi oleh nash. Semuanya adalah *bathil* (tidak benar).
42. *al-'Illat* : *Tabi'at* (kebiasaan) pada sesuatu, yang sesuatu itu dapat menentukan kebenaran sifat *tabi'at*. Sifat itu tidak akan ditemukan selain dalam *tabi'at*. Misalns; api itu adalah *'illat* bagi pembakaran (membakar), dan membakar itu ialah yang di'*illati* oleh api. Pada arti lain, *'illat* itu juga identik dengan penyakit (*al-Maridl*), karena itu sejak semula tidak ada sedikit-pun *'illat* dalam agama. Yang berpendapat bahwa *'illat* itu dalam agama adalah *bid'ah* dan *bathil*.
43. *al-Sabab* : Suatu keadaan (peristiwa) yang jika dilakukan oleh seseorang, maka seseorang itu berada pada keadaan lain; jika tidak dikerjakan, maka tidak berada (jatuh) pada keadaan lain. Misalnya; dosa adalah penyebab disanksinya pembuat dosa.
44. *al-Ghardl* : Sasaran yang dimaksud (dituju) oleh pelaku perbuatan. Misalnya; kenyang adalah *ghardl* (yang dituju) oleh orang yang makan. Tapi kadang-kadang *ghardl* ini bersifat *ikhtiyari* (tidak mutlak). Misalnya; *ghardl* ditetapkannya syari'ah oleh Allah tentang disanksinya seseorang yang ma'siat dan diganjarnya orang yang taat. Bagi Allah adalah tidak memaksa.
45. *al-Amarah* : Ciri-ciri atas sesuatu, yang dengan ciri-ciri itu dapat masuk sesuatu yang lain, kerana kesamaan/kecocokan ciri.
46. *al-Niyat* : Maksud suatu perbuatan yang dikehendaki oleh perbuatan itu sendiri, dan keyakinan akan kebenaran maksud itu sendiri.
47. *al-Syarth* : Ketergantungan suatu hukum terhadap hukum yang lain. Hilangnya hukum disebabkan karena hilangnya syarat adalah *bathil*, selama tidak disebutkan oleh nash.
48. *Tafsir & Syarh*: Keduanya adalah penjelasan (*al-Tabayunaian*).
49. *al-Naskh* : Berlakunya sesuatu (urusan yang baru), karena sesuatu yang baru itu berbe-

- da dan membatalkan (membubarkan) sesuatu (urusan) yang pertama (awal).
50. *al-Istisna'* : Berlakunya suatu lafadh atau perbuatan (sebagai bayan), disebabkan karena pengecualian sebagian yang dikehendaki oleh lafadh lain (lafadh awal). Yang dikehendaki oleh lafadh awal ialah yang tersisa sesudah dikecualikan itu.
51. *al-Jadal & al-Jidal*: Mengemukakan uraian dan argumentasi-argumentasinya (hujjahnya) masing-masing dari dua hal yang dipertentangkan. Kadangkala keduanya salah, kadangkala yang satu benar dan yang lain salah, baik mengenai lafadh, maksudnya, maupun lafadh dan maksudnya.
52. *al-Ijtihad* : Kesungguhan yang sangat maksimal dan tuntas dalam proporsi yang memungkinkan tercapainya tujuan (sasaran) yang diinginkan dalam mencari kebenaran (al-Haq); hasilnya bisa cocok dengan hakekat kebenaran, atau tidak cocok.
53. *al-Ra'yu* : Kebenaran yang digambarkan oleh jiwa (al-Nafs) tanpa petunjuk (burhan); pada asalnya (al-Ashl) hukum itu tidak boleh berdasarkan ra'yu,
54. *al-Istihsan* : Sesuatu yang disenangi oleh jiwa (al-nafs), dan yang disenangi itu sesuai dengan jiwa, yang disenangi itu bisa salah dan bisa juga benar.
55. *al-Shawab* : Tercapainya kebenaran (al-Haq).
56. *al-Khata'* : Tidak tercapainya kebenaran tanpa disengaja.
57. *al-'Inad* : Tidak tercapainya kebenaran dengan disengaja.
58. *al-Ihthiyat* : Upaya mencapai keselamatan.
59. *al-Wara'* : Meninggalkan sesuatu yang tidak jelas akan kewajiban meninggalkannya (tidak jelas, apakah sesuatu itu wajib untuk ditinggalkan), karena khawatir sesuatu yang tidak jelas itu termasuk yang wajib ditinggalkan.
60. *al-Jahl* : Lenyapnya hakekat pengetahuan dari dalam jiwa (al-nafs).
61. *al-Thabi'ah* : Sifat-sifat yang ada pada sesuatu sehingga sesuatu itu berwujud menurut sifatnya. Sifat itu tetap ada sampai sesuatu yang disifati itu punah, dan hilangnya identitas dari sesuatu itu.
62. *al-Dalil al-Khitab* : Lawan qiyas. Menghukumi sesuatu yang tidak disebut oleh

nash (*maskut'anhu*) dengan hukum yang berbeda, sebagaimana disebut oleh nash.

63. **al-Syari'ah** : Sesuatu (aturan yang menyangkut agama) yang telah ditetapkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad dan Nabinabi sebelumnya. Kedudukan Syari'ah yang diberikan kepada Nabi ialah pengganti (al-Nasikh) syari'at-syari'at sebelumnya.
64. **al-Lughah** : Lafadh-lafadh yang digunakan untuk memahami sesuatu yang dimaksud dari segi penamaan (simbol-simbol) dan dari segi makna-maknanya. Lafadh-lafadh itu berarti *lughah* (bahasa), sebab tiap ummat ada bahasanya sendiri.
65. **al-Lafdhu** : Sesuatu yang dihasilkan dari gerak lisan. Hakekat batasannya adalah terletak pada perangkat mulut. Ini pun berarti *kalamitu* sendiri (*al-Kalam nafsuhu*).
66. **al-Khilaf** : Pertentangan/perselisihan dalam sesuatu hal, di mana seseorang memegang jalannya sendiri, dan yang lainnya memegang jalannya sendiri pula. Perselisihan dalam agama adalah haram, karena tidak halal berselisih dalam hal yang telah ditetapkan oleh Allah.
67. **al-Ijma'** : Sepakat bahwa seluruh shahabat menyatakan sesuatu, dan sesuatu itu diper-

olehnya dari Nabi Saw. Tidak dikatakan *ijma'* di luar kesepakatan ini. Dan tidak dikatakan *ijma'* dalam syari'ah jika para shahabat berbeda pendapat atau sebagian tidak menyatakan pendapatnya, meskipun hanya seseorang.

68. **al-Sunnah** : Yaitu syari'at itu sendiri. Dalam arti bahasa asalnya, sunnah adalah sesuatu dan *dahirmya* (lahiriahnya) sesuatu itu. Pembagian al-Sunnah dalam Syari'ah ialah: *Fardlu*, *Na'ib*, *Ibahah*, *Karahah* dan *Tahrim*. Semua itu telah disyari'atkan (disunnahkan) oleh Nabi Saw. dari pada Allah.
69. **al-Bid'ah** : Segala ucapan dan perbuatan yang tidak ada dasar yang dinisbatkan kepada Nabi Saw. Dalam agama ialah; segala sesuatu yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan tidak pula dari Rasulullah Saw. Bid'ah itu ada dua macam, yaitu:
 - (1) bid'ah yang baik (hasan) yang pelakunya mendapat pahala, apabila bertujuan untuk kebaikan. Bid'ah ini berasal dari sesuatu yang mubah (*ibahah*);
 - (2) bid'ah yang buruk (*madzmum*), pelakunya tercela, karena ada hujjah yang menyatakan buruknya bid'ah itu.
70. **al-Kitabah** : Lafadh yang menduduki posisi nama/simbol (*al-Ism*); seperti menyembunyi-

kan arti dalam bahasa, menampakan arti yang dimaksud meskipun tidak jelas sebutan namanya. Ini dikatakan pula *Kinayah*.

71. *al-Isyarah* : Rambu-rambu yang menunjukkan sesuatu, atau rambu-rambu itu sendiri, baik berupa lafadh maupun berupa gerakan anggota badan.
72. *al-Majaz* : Perkataan Allah (al-Qur'an) atau Rasul-Nya (al-Hadits) yang menurut kedudukan bahasanya menunjukan simbol (penamaan) lain, atau pengertian (makna) yang kedua, Suatu nash itu bisa dikatakan majaz bila ada petunjuk (burhan) dari nash lain, kerana penamaan Allah terhadap sesuatu itu menunjukkan hakekatnya sesuatu yang dinamai itu.
73. *al-Tasybih* : Menyerupakan (menganggap serupa) sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam sebagian sifatnya. Dikatakan pula dengan *al-Tamtsil* (menganggap sama). Inilah yang menjadi dasar qiyas. Dalam urusan agama (syari'ah) hal ini adalah bathil.
74. *al-Mutasyabih* : Tidak ditemukan dalam syari'at, kecuali bagi yang tidak tahu. Mutasyabih itu ada dalam al-Qur'an yang dilarang menurut arti dan mena'wilkannya, yang diperintah hanya dengan iman saja. Misalnya; ayat *qasam* (sumpah Allah kepada makhluk) dan huruf-huruf yang terputus dalam awal beberapa *surah*.
75. *al-Mufashal* : Sesuatu yang menyebabkan satu sama lain berbeda.
76. *al-Istinbath* : Arti bahasa; mengeluarkan sesuatu dari sesuatu yang lain. Dalam agama: mengeluarkan hukum nash. Jika pengertian yang dikehendaki itu sama dengan yang dinashkan, maka itu benar. Jika tidak, maka bathil.
77. *al-Hukmu* : Materi yang muncul dari suatu pernyataan. Dalam istilah agama adalah *Tahrir, Ijab, Ibahah, Mutlak, Ibahah Karahah*, dan *Ibahah Ikhtiyar*.
78. *al-Iman* : Membenarkan dengan/dalam hati atas segala yang diperintahkan Allah melalui *lisan* Nabi Muhammad Saw., mengucapkan kebenaran itu dengan lisan, dan harus dibuktikan dengan amal perbuatan anggota badan (*al-jawarih*) dalam semua taat; wajibnya, nadbnya, menjauhi larangan, dan yang makruhnya.
79. *al-Kufr* : Suatu sifat seseorang yang mengingkari *kefardlu-an* iman kepada Allah sesudah adanya hujjah dan sampainya kebenaran. Pengingkaran itu bisa dilakukan oleh/ dalam hati; dengan lisan, dengan hati

dan lisan, atau dengan perbuatan.

80. *al-Syirk* : Sama dengan pengertian al-Kufr.
81. *al-Ilzam* : Menetapkan sesuatu hukum tertentu pada seseorang, baik berupa wajib atau lainnya.
82. *al-'Aql* : Kemampuan melakukan taat dan kebaikan tidak sama dengan tamyiz (mumayyiz), karena setiap orang yang berakal adalah *mumayyiz* (karena dapat menentukah yang baik), tidak semua *mumayyiz* itu orang yang berakal.
83. *al-Faur* : Menghendaki pelaksanaan sesuatu tanpa ditunda, bahkan merupakan efek langsung dari berlakunya perintah.
84. *al-Tarakhi* : Menunda pelaksanaan wajib. Hukum semua perintah Allah dan Rasul-Nya adalah *al-Faur* (kontan/langsung dikerjakan), kecuali ada nash yang membolehkan penundaan.
85. *al-Ihtiyat* : Meninggalkan sesuatu yang mungkin tidak boleh dikerjakan, meskipun keharamannya tidak jelas. Dalam agama, ihtiyath itu tidak wajib, melainkan *hasan* saja; tidak boleh diharuskan dan tidak boleh dilarang pada seseorang, tetapi hanya dianjurkan saja, sebab Allah tidak mewajibkannya.

86. *al-Wara'* : Ihtiyath itu sendiri.

Pengertian huruf-huruf yang sering dipakai dalam nash

1. *Wawu al-'Athaf* :

Untuk mempersatukan yang disebut kedua dengan yang disebut pertama, baik dalam hukumnya maupun dalam kehabarnya menurut urutan bahasanya. Jika yang kedua itu berbentuk jumlah (lebih dari satu kalimat) maka yang dipersatukan adalah kehabarnya (ungkapannya); jika yang kedua tersebut *mufrad* (hanya satu kalimat), maka dipersatukanlah hukumnya dengan ungkapan yang pertama. Pemersatuan itu mungkin yang kedua kepada yang pertama, atau sebaliknya, atau keduanya bersamasama.

2. *al-Fa'u* :

Untuk menyatakan tertib, bahwa yang disebut kedua itu harus tertib setelah yang disebut pertama, tapi tanpa tempo (penundaan).

3. *Tsumma*:

Wajib dengan segera bahwa yang kedua itu setelah yang pertama.

4. *Wawu Qasam*:

Bukan *wawu 'Athaf*, karena itu bisa ditempatkan di awal kalimat (kalam).

5. **Aw** : (seluruh).
Untuk sesuatu yang ragu-ragu (syak) dan suatu alternatif (tak-hyir).
6. **al-Ba'** :
Untuk *al-itishal* (bersama/ bersamaan). Tidak harus berarti *tab'id* (sebagian) dan tidak pula *istifa*
7. **Min** :
Artinya untuk permulaan dan untuk *tab'id* (sebagian).
8. **Ila** :
Untuk *al-Intiha* (ujung) dan *ma'a* (beserta).